

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : 31 (Tiga puluh satu)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Kamis, 11 Juli 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : **1. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan:**
a. Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.
b. Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2013-2016.
- 2. Laporan Komisi I mengenai hasil Pembahasan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Periode 2013-2016, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.**
- 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**
- 4. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi RUU DPR RI.**
- 5. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Advokat menjadi RUU DPR RI.**
- 6. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.**
- 7. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Keuangan Negara.**

- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua/Korpolkam)
- Sekretaris Rapat : **Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
475 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
124 dari 148 orang Anggota;
 2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
93 dari 106 orang Anggota;
 3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
81 dari 94 orang Anggota;
 4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
46 dari 57 orang Anggota;
 5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
41 dari 46 orang Anggota;
 6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**
33 dari 38 orang Anggota;+
 7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
22 dari 28 orang Anggota;
 8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA**
22 dari 26 orang Anggota;
 9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
13 dari 17 orang Anggota.
 10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. Achmad Juned , S.H., M.H.
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. Drs. Helmizar
(Kepala Biro Persidangan)
 3. Tatang Sutharsa, S.H.
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. Drs. Budi Kuntaryo
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 11 JULI 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H.M. ALI YACOB	415
2.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
3.	MUSLIM	419
4.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
5.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
6.	SRI NOVIDA, S.E.	422
7.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
8.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
9.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
10.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
11.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
12.	IMRAN MUCHTAR	429
13.	H. DASRUL DJABAR	430
14.	DARIZAL BASIR	431
15.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
16.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
17.	Ir. H. MULYADI	434
18.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
19.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
21.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K)	439
22.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
23.	H. PAIMAN	441
24.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
26.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
29.	Drs. H. SOFYAN ALI, M.M.	448
30.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
31.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj.	452
33.	NURCAHYO ANGGROJATI	453
34.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
35.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
36.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
37.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
38.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
39.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
40.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
41.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
42.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
43.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
44.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
45.	EFI SUSILOWATI	468
46.	Drs. SUPOMO	469
47.	SRI HIDAYATI, S.P.	470

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
48.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
49.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
50.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
51.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
52.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
53.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
54.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
55.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
56.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
57.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
58.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
59.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
60.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
61.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
62.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
63.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
64.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
65.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
66.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M.	493
67.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
68.	IGNATIUS MULYONO	495
69.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
70.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
71.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
72.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
73.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
74.	KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
75.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
76.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
77.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
78.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A..	507
79.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
80.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.I.	510
81.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
82.	H. SHOLEH SOE'AIIDY, S.H.	512
83.	Hj. SITI ROMLAH	513
84.	NATASSYA TARA	514
85.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
86.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
87.	MAIMARA TANDO	517
88.	VENNA MELINDA, S.E.	518
89.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
90.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
91.	RUSMINIATI, S.H.	521
92.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
93.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
94.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
95.	Ir. NUKI SUTARNO	526
96.	ACHSANUL QOSASI	527
97.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
98.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
99.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
100.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
101.	DIDIK SALMIJARDI	532
102.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
103.	Ir. H. ASFIHANI	534
104.	Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
105.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
106.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
107.	Dr. BDURRAHMAN ABDULLAH	539
108.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
109.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
110.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
111.	A. REZA ALI	546
112.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
113.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
114.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
115.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.	550
116.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
117.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
118.	Drs. UMAR ARSAL	553
119.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
120.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
121.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
122.	ETHA BULO	557
123.	DIAZ GWIJANGGE	558
124.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 124 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC.	182
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
9.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
10.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
11.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
12.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
15.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
16.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
17.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
18.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
19.	SELINA GITA, S.E.	199
20.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
21.	Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
22.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
23.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M.	203
24.	Drs. H. HUMAEDI	204
25.	H. EBROWN LUBUK, S.H.	205
26.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
27.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
28.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
29.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
30.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
31.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
32.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
33.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
34.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
35.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H.	216
36.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
37.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
38.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
39.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
40.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
41.	NUSRON WAHID	222
42.	H.M. BUSRO	223
43.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
44.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI	225
45.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
46.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
47.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
48.	H.M. NASRUDIN, S.H.	230
49.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
50.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
51.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
52.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
53.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
54.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
55.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
56.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
57.	HAYANI ISMAN	240
58.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
59.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
60.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
61.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
62.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
63.	Ir. H. ZULFADHLI	246
64.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
65.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A.	248
66.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
67.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
68.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
69.	Dr. Ir. HETIFAH, MPP.	252
70.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
71.	MUHAMMAD LUTFI	254
72.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
73.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
74.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
75.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
76.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
77.	Drs. H. ROEM KONO	261
78.	EMIL ABENG	262
79.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
80.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
81.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
82.	HALIM KALLA	267
83.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
84.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
85.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
86.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
87.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si.	272
88.	ADITYA ANUGRA MOHA, S.Ked.	273
89.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
90.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
91.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.	278
92.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
93.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 93 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
6.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	Ir. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
14.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP.	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
20.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc.	341
21.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
22.	Drs. HELMY FAUZY	343
23.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
24.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
25.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
26.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
27.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
28.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
29.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
30.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
31.	TYAHJO KUMOLO, S.H.	354
32.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
33.	Drs. IMAM SUROSO, M.M.	356
34.	EVITA NURSANTI	357
35.	IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
36.	MANGARA M. SIAHAAN	359
37.	PUAN MAHARANI	360
38.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
39.	ARIA BIMA	362
40.	Ir. S U D J A D I	363
41.	INA AMMANIA	364
42.	GANJAR PRANOWO	365
43.	Drs. UTUT ADIANTO	366
44.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
45.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
46.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
47.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
48.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
49.	H. DJUWARTO	373
50.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
51.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
52.	INDAH KURNIA	376
53.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
54.	NURSUHUD	379
55.	ARIF WIBOWO	380
56.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
57.	Dra. SRI RAHAYU	382
58.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
59.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
60.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
61.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
62.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
63.	ZAINUN AHMADI	391
64.	M. H. SAID ABDULLAH	392
65.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
66.	Drs. I MADE URIP, M.Si.	394
67.	NYOMAN DHAMANTRA	395
68.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
69.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
70.	Ir. DOLFIE OFP	399
71.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
72.	SUGIANTO	401
73.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
74.	Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc .	403
75.	HONING SANNY	405
76.	HERMAN HERY	406
77.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
78.	ALEXANDER LITAAY	408
79.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
80.	OLLY DONDOKAMBHEY, S.E.	410

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
81.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 81 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
2.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
3.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
4.	REFRIZAL	50
5.	Dr. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
6.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
8.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
11.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
12.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
13.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
14.	Dra. WIRIANINGSIH	61
15.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
16.	INDRA, S.H.	64
17.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
18.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
19.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., Ak.	68
20.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
21.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
22.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
23.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
24.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
25.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
26.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
27.	Ir. ADE BARKAH	76
28.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
29.	H.M. GAMARI	78
30.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
31.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
32.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
33.	ROHMANI, S.Pd.	83
34.	AGOES POERNOMO, S.Ip.	84
35.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
36.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng.	87
37.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
38.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
39.	RAHMAN AMIN	91
40.	ABOE BAKAR, S.E.	92
41.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
42.	AUS HIDAYAT NUR	94
43.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
44.	ASMIN AMIN	96
45.	TAMSIL LINRUNG	97

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
46.	ANDI RAHMAT, S.E.	98

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 46 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAAP, S.H., M.H.	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
9.	YANDRI SUSANTO	110
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
11.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.	112
12.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
13.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
14.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
15.	PRIMUS YUSTISIO	116
16.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
17.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
18.	H. NASRULLAH, S.Ip	119
19.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
20.	MUHAMMAD HATTA	121
21.	AHMAD MUMTAZ RAIS	124
22.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
23.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
24.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
25.	IR. SUNARTOYO	128
26.	A. RISKI SADIQ	129
27.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
28.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
29.	MUHAMMAD NAJIB	132
30.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si,	133
31.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
32.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
33.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
34.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
35.	LAURENS BAHANG DAMA	139
36.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
37.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
38.	AMRAN, S.E.	142
39.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
40.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
41.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 41 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
8.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
9.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
10.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
12.	H. ACHMAD FARIAL	295
13.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
14.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
17.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
18.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
19.	M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T.	304
20.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
21.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
22.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
23.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
24.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
25.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
26.	H. USMAN JA'FAR	311
27.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
28.	H. SYAIFULLAH TAMLIIHA, S.Pi., M.Si.	313
29.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
30.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
31.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
32.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
33.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 33 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
6.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E.	158
9.	H. IMAM NAHEAWI, S.Ag.	159

10.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
11.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
12.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
13.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
14.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
15.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
16.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
17.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
18.	Hj. ANNA MU'AWIYAH, S.E., M.H.	169
19.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
20.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
21.	HUSNI NURIN, M.H.	172
22.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 22 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H.	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
10.	Ir. NUROJI	28
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
16.	LUKMAN HAKIM	37
17.	Ir. SOEPRIYANTO	38
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
20.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.	41
21.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si.	42
22.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 22 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9

6.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H	10
7.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
8.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
9.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
10.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
11.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
12.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
13.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO):

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa “Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD”.

Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh hadirin, siapa saja yang ada di ruangan ini untuk berdiri sejenak dan kita dengan khidmad menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DAN MENGHENINGKAN CIPTA)

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan Perubahan Acara Rapat-rapat Dewan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, dan hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Bamus tertanggal 8 Juli 2013 Acara Rapat Paripurna hari ini, ialah:

- 1. Laporan Komisi XI Dewan mengenai hasil pembahasan:
 - a) Calon Deputy Gubernur Bank Sentral Bank Indonesia;**
 - b) Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2013-2016; dan kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan;****
- 2. Laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2013-2016, dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;**
- 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;**
- 4. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IV tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi RUU Dewan;**
- 5. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Usul Inisiatif Baleg tentang Advokat menjadi RUU Dewan;**
- 6. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran;**
- 7. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Keuangan Negara.**

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna hari ini, dapat saya beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima Surat dari Pimpinan Komisi II Nomor LG/0134/KOM.II/VII/2013, tertanggal 10 Juli 2013. Perihal Penundaan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam suratnya Komisi II menyampaikan bahwa dengan memperhatikan surat Mendagri Nomor 470/3584/SJ tertanggal 10 Juli 2013 Komisi II meminta persetujuan untuk Penundaan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang termaksud yang semula diagendakan pada hari ini, 11 Juli ditunda sampai laporan lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 Peraturan Dewan tentang Tatib, maka dengan ini saya minta persetujuan

Paripurna, apakah permintaan Pimpinan Komisi II untuk penundaan RUU tersebut dapat kita setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.
Terima kasih.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Dengan disetujuinya permintaan Pimpinan Komisi II tersebut, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini menjadi 6 ialah sebagaimana telah saya umumkan minus dari Komisi II.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai acara pertama perlu saya beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 2 butir surat ialah:

- Pertama** : Surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/S/I/06/2013, tanggal 11 Juni 2013, perihal Permintaan Pertimbangan Mengenai Badan Pemeriksa Negara lain yang Menelaah Sistem Pendalian Mutu BPK;
- Kedua** : Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R-30/Pres/07/2013, tertanggal 8 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Surat **pertama** akan diserahkan kepada Bamus untuk ditindaklanjuti. Sedangkan untuk surat **kedua** kita tugaskan kepada rapat Konsultasi dengan Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I untuk membahasnya secara rahasia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara rapat pertama kita ialah, kita dengarkan Laporan dari Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia. Dan yang kedua, Calon Anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia) untuk keperiodean 2013-2016.

Untuk itu, saya ingin mempersilakan kepada Saudari **Ir. Hj. Andi Timo Pangerang** Wakil Ketua Komisi XI DPR RI untuk menyampaikan laporan pembahasan dimaksud.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, interupsi Aria Bima.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Hj. Andi Timo silakan tetap di sini mimbar. Biar berdiri nanti sambil itu interupsi saya persilakan mengenai masalah ini, silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang saat ini menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Semoga puasa mendapatkan amal dan ibadah kita.

Pimpinan dan kawan-kawan sekalian,

Perlu saya sampaikan, mengenai wacana publik yang kita dapatkan dari media cetak dan media elektronik mengenai liarnya harga kebutuhan pokok yang melambung yang tidak hanya

KETUA RAPAT:

Pak Aria Bima, nanti saya akan beri waktu setelah ini selesai kita ketuk. Nanti saya persilakan untuk yang pertama, saya persilakan waktu kepada Bapak Aria Bima.

Terima kasih.

Saya persilakan Ibu Andi Timo Pangerang.

F-PD (Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG):

**LAPORAN
KOMISI XI DPR RI TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
CALON DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN
CALON ANGGOTA BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA (BSBI)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
KAMIS, 11 JULI 2013**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Ketua Rapat,
Yang terhormat Anggota DPR RI, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Sebelum kami melaporkan hasil pembahasan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), perkenankan kami mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi yang menjalankan, serta mengajak Anggota dan Hadirin dalam rapat ini untuk memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berikut Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Calon Anggota BSBI.

Pertama, kami akan melaporkan hasil pembahasan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009, melalui surat Nomor R-23/PRES/05/2013 tertanggal 29 Mei 2013, Presiden telah mengusulkan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Saudara Muliaman D. Hadad sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan diangkat menjadi Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Ada pun Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diajukan Presiden adalah:

- a. **Sdr. Hendar;**
- b. **Sdr. Treesna W. Suparyono; dan**
- c. **Sdr. Mulya Siregar.**

Berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 13 Juni 2013 dan surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/06711/DPR RI/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, Komisi XI DPR RI diberikan penugasan untuk membahas Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menindaklanjuti penugasan dimaksud, Komisi XI DPR RI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Tanggal 1 Juli 2013, Komisi XI DPR RI melakukan RDPU dengan para calon Deputi Gubernur BI dalam rangka Pelaksanaan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap ketiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.**
2. **Tanggal 8 Juli 2013 melakukan Rapat Internal Komisi untuk melakukan proses pengambilan keputusan.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, Komisi XI DPR RI menyepakati bahwa pengambilan keputusan terhadap pembahasan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting).

Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, **Komisi XI DPR RI menyepakati untuk memilih Saudara Hendar dengan memperoleh 24 suara, untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Saudara Muliaman D. Hadad sampai dengan periode tahun 2016.**

Ada pun perolehan suara secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Hendar mendapatkan 24 suara;
2. Treesna W. Suparyono mendapatkan 18 suara;
3. Mulya Siregar mendapatkan 5 suara; dan
4. 1 suara dinyatakan tidak sah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, kami akan melaporkan hasil pembahasan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 58A Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Presiden RI melalui surat Nomor: R-12/Pres/03/2013 tertanggal 30 Maret 2013, Presiden telah mengusulkan calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk periode 2013-2016.

Adapun Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang diusulkan oleh Presiden adalah sebagai berikut:

- a. **Umar Juoro, MA., MAPE**
- b. **Dewardhy Agusman, M.B.A**
- c. **Dr. Fadil Hassan**
- d. **Prof. Erani Yustika**
- e. **Dr. Sri Adiningsih**
- f. **Tony Prasetyantono**
- g. **Prof. Mudrajat Kuncoro**
- h. **Dr. Chairul Djusman Djakman**
- i. **Prof. Sidharta**
- j. **Dr. Ari Patunru.**

Dari 10 (sepuluh) calon yang diusulkan oleh Presiden, ada 2 (dua) calon yang tidak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh Komisi XI DPR RI, yaitu Saudara Prof. Sidharta dan

Dr. Ari Patunru. **Dengan demikian yang mengikuti uji keputusan dan kelayakan adalah 8 (delapan) calon Anggota BSBI.**

Berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 4 April 2013 dan surat Pimpinan DPR RI No. PW/03961/DPR RI/IV/2013 tanggal 4 April 2013, Komisi XI DPR RI diberikan penugasan untuk membahas Calon Anggota BSBI.

Menindaklanjuti penugasan dimaksud. Komisi XI DPR RI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Tanggal 3 Juli 2013, Komisi XI DPR RI melakukan RDPU dengan para calon *Anggota BSBI dalam rangka Pelaksanaan uji kelayakan (fit and proper test)* terhadap 8 (delapan) calon Anggota BSBI.
2. Tanggal 8 Juli 2013 melakukan Rapat Internal Komisi untuk melakukan proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, Komisi XI DPR RI menyepakati bahwa pengambilan keputusan terhadap pembahasan calon Anggota BSBI dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing Fraksi, **Komisi XI DPR RI menyepakati secara bulat untuk memilih 5 (lima) orang calon dari 8 (delapan) calon Anggota BSBI untuk menjadi Anggota BSBI periode 2013-2016. Adapun 5 (lima) calon terpilih dimaksud adalah:**

1. Umar Juoro, MA.,MAPE;
2. Dr. Fadil Hassan;
3. Prof. Erani Yustika;
4. Dr. Sri Adiningsih; dan
5. Dr. Chairul Djusman Djakman.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI). Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan terhadap Laporan Komisi XI DPR RI di atas, dan atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, kami mengakhiri laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 11 Juli 2013
KOMISI XI DPR RI
WAKIL KETUA,

Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG

KETUA RAPAT:

Terima kasih, saya sampaikan kepada Sdri. Hj. Andi Timo Pangerang Wakil Ketua Komisi XI yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang tiba saatnya saya ingin tanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah laporan Komisi XI Dewan mengenai hasil pembahasan:**

a) Calon Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih, *alhamdulillah*.

Terpilih Saudara Hendar. Cukup singkat cukup Hendar tetapi jabatannya Deputy Gubernur Bank Indonesia. Ada Hendar lain, Hendarman Supanji ini juga terakhir apa beliau? Sebagai mantan Jaksa Agung dan Kepala BPN.

Yang kedua, **apakah bisa disetujui Laporan Pimpinan Komisi XI tentang Calon Anggota BSBI Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2013-2016. Setuju?**

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan telah disetujuinya Laporan Komisi XI tersebut, maka dengan ini DPR telah menyetujui pengangkatan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia ialah:

Saudara Hendar dan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia untuk periode 2013-2016, silakan berdiri, dan nanti ke sini:

Saudara Umar Juoro; Saudara Dr. Fadil Hasan; Saudari Prof. Erani Yustika; Saudari Dr. Sri Adiningsih; dan Saudara Dr. Chairul Djusman.

Silakan kelima-limanya.

Persetujuan Rapat Paripurna Dewan ini akan kita proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami persilakan.

Kami memberi waktu sebentar Calon KPI yang terpilih di Komisi I.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang, marilah kita memasuki acara kedua, Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini ialah:

“Laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk periode 2013-2016. Dan kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan”.

Untuk mempersingkat waktu saya ingin mempersilakan Saudara Ketua Komisi I yang terhormat **Drs. H. Ust. Mahfudz Siddiq, M.Si.** untuk menyampaikan laporannya.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Aria Bima Pimpinan.

Tadi saya dijanjikan sehabis Laporan agenda I Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sehabis laporan ini. Pak Aria Bima akan saya beri kesempatan pertama dibanding dengan 560 lainnya. Untuk sehabis Laporan ini.

KOMISI I (F-PKS/DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):

**LAPORAN KOMISI I DPR RI MENGENAI HASIL PELAKSANAAN
UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN TERHADAP
CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT
PERIODE 2013-2016
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 11 JULI 2013**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Merdeka.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara-saudara Calon Anggota KPI Pusat hasil uji
kepatutan dan kelayakan Komisi I DPR RI,
Hadirin sekalian yang saya hormati.**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat perlindungan-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat pada Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya, mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, melaporkan hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2013-2016 yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI.

Sebagaimana kita ketahui, Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Mei 2013 telah memutuskan menyetujui perpanjangan Masa Keanggotaan KPI periode 2010-2013 sampai dengan ditetapkan Keanggotaan KPI baru, dan meminta Komisi I DPR RI untuk menyelesaikan seluruh tahapan proses seleksi termasuk proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Anggota KPI Periode 2013-2016 sebelum berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2016 melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI tanggal 28 Juni 2013, Komisi I DPR RI ditugaskan untuk menangani pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2013-2016 melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi I DPR RI melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2013-2016 pada tanggal 2-3 Juli 2013 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Tata Tertib DPR RI, khususnya Pasal 191 dan 192, serta mekanisme dan cakupan materi uji kepatutan dan kelayakan yang ditetapkan oleh Komisi I DPR RI.

**Pimpinan Dewan yang terhormat, para anggota Dewan yang terhormat,
serta hadirin sekalian,**

Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2-16 berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan secara terbuka sebagaimana amanat dari Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran 2002 dimana masing-masing Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 menyampaikan visi dan misinya, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Anggota Komisi I DPR RI.

Setelah proses uji kelayakan dan kelayakan selesai dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013, Komisi I DPR RI melanjutkannya dengan Rapat Intern dalam rangka memilih dan menetapkan 9 (sembilan) Calon Anggota KPI Pusat dilaksanakan secara voting terbuka, setelah terlebih dahulu melakukan upaya musyawarah untuk mufakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa pengambilan Keputusan dalam Rapat DPR RI pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setelah dilakukan penghitungan suara, Komisi I DPR RI berhasil memilih dan menetapkan 9 (sembilan) Calon Anggota KPI Pusat Periode

2013-2016 berdasarkan hasil suara terbanyak untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2013-2016, adalah sebagai berikut: (Nama-nama ini saya bacakan sesuai dengan *curriculum vitae* yang diajukan).

1. Beki Nugroho
2. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
3. Agatha Lily
4. Azimah Subagijo
5. Idy Muzayyad, M.Si.
6. Drs. Amirudin, M.A.
7. Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si
8. Danang Sangga Buwana, M.Si
9. H. Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos., M.Si

Terhadap 9 (sembilan) orang Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 terpilih tersebut di atas, Komisi I DPR RI dalam rapat pengambilan keputusan juga meminta komitmen untuk Anggota terpilih bisa bekerja secara profesional, penuh waktu dan mengedepankan kepentingan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur bahwa apabila Anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya, yang bersangkutan dapat digantikan oleh Anggota Pengganti sampai habis masa jabatannya dan penggantian Anggota KPI secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI, maka Rapat Internal Komisi I DPR RI juga telah memilih 4 (empat) orang Calon Anggota Periode 2013-2016 untuk pengganti antarwaktu berdasarkan urutan hasil suara terbanyak adalah sebagai berikut:

1. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si
2. Ezki Tri Rezeki Widiarti, S.H., M.A
3. Nina Muthmainnah Armando
4. Muhammad Zen Al Faqih, S.H., S.S., M.Si

Pimpinan Dewan yang terhormat, para Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian,

Kita semua tentunya mengharapkan agar 9 (sembilan) orang Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 terpilih ini yang merupakan wujud peran serta masyarakat dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Disamping itu diharapkan agar Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 terpilih dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka pada hari ini Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap 9 (sembilan) orang Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI tersebut di atas untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI dalam rangka mendapatkan penetapan sebagai Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016.

Pimpinan Dewan yang terhormat, para Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian,

Demikianlah pokok-pokok Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016.

Dan atas nama Pimpinan Komisi I DPR RI, ijin saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota Komisi I

DPR RI, segenap unsur masyarakat, kalangan pers dan seluruh kalangan yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap proses ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Komisi I DPR RI.
Ketua,

Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.
A-73

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Al Ustadz Mahfudz Ketua Komisi I Dewan yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang perkenankan saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah hasil pembahasan Komisi I terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia untuk Periode 2013-2016 tersebut dapat kita setujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian sebagaimana lazimnya tadi saya ingin persilakan masing-masing **Saudara Bkti Nugroho, Saudara Dr. Judhariksawan, Saudari Agatha Lily, Saudari Azimah Subagijo, Saudara Idy Muzayyad, M.Si, Saudara Drs. Amirudin, Saudara Sujarwanto Rahmat, Saudara Danang Sangga Buwana;** dan **Saudara Fajar Arifianto** untuk kesini.

Ini kebetulan kesembilan-sembilannya kami kenal dengan tegas.

Kami persilakan.

Dengan telah disetujuinya yang tadi telah kita ketuk palu tersebut maka untuk proses selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang, kita lanjutkan dengan pendapat Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi IV dan seterusnya tetapi sebelum itu sesuai dengan janji saya. Saya ingin persilakan kesempatan pertama Saudara Aria Bima untuk menyampaikan interupsinya.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, hari ini Pimpinan Komisi VI mendapatkan surat dari Pimpinan Dewan untuk Rapat terkait dengan penyertaan modal negara di beberapa BUMN yang dianggarkan di dalam APBN-P Tahun 2013.

Saya mengusulkan Pimpinan, ada hal yang lebih penting juga untuk ada rapat koordinasi terkait dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang saat ini di bulan Ramadhan dan mendekati Lebaran. Saya mengusulkan Pimpinan menginisiasi untuk bisa mengundang juga Komisi IV terkait bidang pertanian juga Komisi V transportasi dan Komisi VI dengan perdagangan karena setelah Jum'at kita Reses.

Perlu adanya, suatu langkah koordinasi untuk memberikan dukungan dan memberikan pengawasan terkait dengan kenaikan kebutuhan bahan pokok yang saat ini ada ego sektoral dan mungkin juga saling menyalahkan antar departemen. Seolah-olah ini adalah sesuatu kekurangan dari departemen yang satu dengan departemen yang lainnya.

Untuk itu saya mohon kepada Pimpinan, saya kira jauh lebih penting bicara soal kenaikan kebutuhan pokok yang demikian luar biasanya yang membebani rakyat daripada masalah penyertaan modal negara tetapi saya harapkan dua-duanya kita bisa bicarakan setelah Rapat Paripurna nanti. Dan mohon kepada Pimpinan menginisiasi untuk mengundang juga Komisi IV, Komisi V transportasi dan Komisi VI terkait dengan hal tersebut. Supaya ada langkah-langkah yang lebih atraktif untuk menekan kebutuhan pokok yang demikian tinggi ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Usulan yang sangat simpatik karena memang kita mencatat dari hari ini menjelang lebaran. Jadi, memang betul harga kebutuhan bahan pokok naik. Oleh karena itu, nanti Saudara sekalian karena besok itu dipastikan Insya Allah adalah penutupan Sidang. Jadi, ada kemungkinan kita besok, nanti Pimpinan yang piket bisa saja mengundang Pimpinan-pimpinan Komisi yang berkaitan. Dalam hal ini mungkin adalah Komisi IV, V, dan VI untuk ikut memantau tentang pergerakan berbagai kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok.

Pak Aria Bima, saya kira usulan anda simpatik. Ini nanti mudah-mudahan dalam Reses itu pun gedung ini tidak boleh tidur. Kita harus tetap bergerak dan tetap membuka mata dan telinga karena itu usulan anda kami catat, sebagai bagian tidak terpisahkan.

Terima kasih.

Kita lanjut, baik. Sekarang,

Saudara-saudara sekalian,

Memasuki acara ketiga dan keempat Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

“Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap:

- a) RUU Usul Inisiatif Komisi IV tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;**
- b) RUU Usul Inisiatif Baleg tentang Advokat menjadi RUU Dewan.**

Untuk keperluan tersebut ini, di meja saya sudah ada 9 (sembilan) para juru-juru bicara yang sudah ditunjuk masing-masing fraksinya. Ini hanya usul dari meja Pimpinan kalau disetujui, apakah saya boleh mengatakan bahwa masing-masing Jubir menyampaikan saja map dan dokumennya ke meja Pimpinan. Sementara nanti kita tanyakan masing-masing kepada Fraksi-fraksi untuk setuju diteruskan atau tidak. Begitu apa disetujui ini?

Baik, kalau dengan demikian untuk para juru-juru bicara, jubir-jubir Fraksi, ini dengan seluruh perangkat dan dokumennya mungkin bisa diserahkan sekarang juga di meja Pimpinan. Saya persilakan dari PKB **Dr. H. Muhammad Unais**. Kemudian **Ibu Mestariy Habibie** dari Gerindra, **Pak Murady** dari Hanura, **Pak Nanang Samudra** Fraksi Demokrat, kemudian **Ade Suryapriatna** dari Golkar, **Pak Rahadi Zakaria** PDI Perjuangan, **Pak Zubair** dari PKS, kemudian **Ibu Dewi Coryati** dari PAN dan **Pak Wan Abu Bakar** dari PPP.

Saya persilakan

Baik, formalnya tetap harus saya tanyakan.

Fraksi PKB setuju lanjut? Lanjut, setuju? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, dari Fraksi Gerindra?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hanura?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Demokrat? Ketua Fraksinya langsung?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai PDI Perjuangan?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKS?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP?

(RAPAT : SETUJU)

Baik,

Saudara-saudara sekalian,

Dengan demikian seluruh Fraksi-fraksi telah setuju lewat juru bicara dan dokumennya lengkap semua. Dengan demikian, apakah boleh langsung

saya tanyakan saja. Kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Komisi IV tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat kita setuju menjadi Rancangan Undang-undang Usul DPR?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Berikutnya pertanyaan saya, **apakah RUU Usul Inisiatif Baleg tentang Advokat dapat disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR?**

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian, secara singkat tetapi sah dan prosedural telah selesai acara ketiga dan keempat Rapat Paripurna Dewan hari ini. Dan sebelum memasuki acara berikutnya Rapat saya skors 3 menit untuk memberi kesempatan. tiga menit artinya mohon para Anggota tetap duduk ditempat. Untuk memberi kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Negara PAN dan RB, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya memasuki ruang sidang Paripurna. Saya skors 2-3 menit. Anggota mohon tetap duduk ditempat.

(RAPAT : DISKORS PUKUL 11.40 WIB.)

Dipercepat tetapi tetap prosedural. Oleh karena itu, Menteri janjinya mestinya, ini belum datang tetapi memang undangan DPR datangnya mestinya ini.

Baik, begini ini para menteri masih otw, tidak salah juga beliau jangan dimarahin karena undangan dari DPR memang waktunya masih kira-kira 20 menit lagi. Jadi, bagaimana nanti kalau saya usulkan ini kita lanjutkan saja di agenda berikutnya itu nanti kita geser habis ini. Sebentar saya cabut dulu.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim* skors saya cabut dan sidang Paripurna dimulai lagi.

(SKORS : DICABUT PUKUL 11.45 WIB.)

Sidang Dewan yang terhormat,

Saya mohon persetujuan karena satu dan lain hal ini agenda kita geser yang para menteri kita geser di agenda terakhir tetapi kita lanjutkan pada point-point dan agenda berikutnya. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terima kasih.

Sebelum itu, tadi saya diingatkan oleh al ustadz, silakan para juru bicara untuk RUU Advokat untuk maju ke depan menyerahkan beberapa dokumen dan persetujuan. Saya ingin persilakan. Dari juru bicara Fraksi yang mengenai RUU Advokat. Oh, sudah menjadi bagian tidak terpisahkan kecuali dari Hanura.

Silakan Hanura khusus.

Oh baik, tujuannya untuk daerah pemilihan silakan.

Saudara-saudara sekalian,

Sekarang, kita lanjutkan di agenda berikutnya ialah baik langsung ke agenda nomor 6 (enam), Nomor 5 (lima) kita geser sedikit ialah:

“Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Keuangan Negara”.

Saya ingin persilakan untuk ditayangkan. Saya minta kepada Bu Sekjen untuk menayangkan. Nama-nama ini berasal dari Surat Pimpinan Fraksi-fraksi yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan. Tolong dibaca.

Silakan, apakah ada yang, masih ada yang ketinggalan, kesingsal, ketlingsut. Cukup? Dari PAN Mas Teguh langsung yang ini. Sambil diteliti Saudara sekalian saya ingin memberitahu. Selama ini dalam pemilihan Pimpinan Pansus selalu saja seolah-olah kita memulai dari nol. Saya ingin memberitahukan bahwa berdasarkan Tata Tertib Pimpinan Pansus itu dibentuk tetap dengan konfigurasi mempertimbangkan konfigurasi perolehan suara Fraksi-fraksi. Jadi, nanti siapa pun yang memimpin Pemilihan Pimpinan Pansus nanti pasti Pimpinan Dewan akan menyampaikan Fraksi ini dapat Ketua sudah sekian, Fraksi ini dapat Ketua sudah sekian, dapat Wakil Ketua sekian dan seterusnya.

Dengan demikian, dipastikan semua fraksi termasuk siapa saja bahkan Hanura sekali pun Pak Djamal Aziz itu juga berhak untuk mendapatkan posisi bahkan posisi Ketua atau Wakil Ketua tetapi tetap dengan konfigurasi seperti tadi.

Jadi, begitu yang saya umum karena setiap Pemilihan Pimpinan Pansus biasanya kemudian terjadi seperti nol lagi, apakah sudah cukup?. Dengan demikian, ijinlah dari meja Pimpinan saya ingin bertanya, apakah nama-nama yang ditayangkan ini bisa disetujui menjadi Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Menteri-menteri belum datang. Saya ingin kali ini saya buka. Siapa yang ingin interupsi? Jadi saya tidak kalah sama Gubernur Jokowi. Saya lelang siapa yang mau interupsi silakan. Kalau tidak, kalau lelang saya ternyata tidak laku terpaksa saya skors tetapi mohon tetap duduk disini. Jangan ditunda besok. Tadi usulan Saudara Aria Bima tadi bagus. Jadi, saya ingin umumkan begini kebetulan nanti Rapat Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi VI dan XI dan Banggar. Yang semula dijadwalkan hari ini pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh sohib saya Mas Pram. Itu ditunda kemudian besok. Saya nanti akan meminta agar sekalian saja nanti diundang untuk Pimpinan Komisi IV dan V. Waktunya nanti biar kita tentukan bersama-sama oleh Pak Pramono Anung. Ini nanti Pimpinan Dewan diwakili oleh Pak Pram. Nanti silakan membicarakan yang tadi usulan simpatik dari Pak Aria Bima. Sekaligus pengumuman ini untuk VI dan XI dan Banggar nanti diundang.

Terima kasih.

Ya, siapa? PKS silakan, siapa namanya?

Mas Indra.

Silakan tidak kelihatan dari sini.

F-PKS (INDRA, S.H):

Iya Pimpinan.

Saya cuma memberikan catatan.

Pimpinan harus menegur karena menteri yang terlambat datang karena ini adalah waktu penting buat kita, sehingga jadwal yang sudah dijadwalkan harus berjalan dengan normal. Ada waktu-waktu yang terbuang sedemikian rupa. Ini saya pikir preseden buruk. Kalau sampai Pimpinan tidak menegur, saya khawatir akan terulang hal-hal yang serupa di kemudian hari.

Oleh karena itu, melalui forum yang resmi ini Pimpinan melalui forum yang resmi ini saya berharap nanti Pimpinan berkenan mengatasnamakan kita semua dan saya yakin kita sepakat. Untuk menegur menteri yang terlambat datang sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan. Saya pikir itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, catatan bagus. Saya lagi menghitung kemungkinan beliau datang langsung kita tegur itu cukup santun atau tidak tetapi kalau itu diminta apa boleh buat akan saya kerjakan saja ini.

Silakan ibu Rieke.

INTERUPSI F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum):

Interupsi Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan DPR RI,

Saya hanya ingin mengutarakan sedikit mengenai kegelisahan terkait harusnya diselenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, tinggal hitungan sekitar enam bulan lagi. Namun, dari Panja BPJS yang sudah dibentuk di Komisi IX dan kemarin kita sudah memanggil para menteri. Hendaknya ada forum juga dengan Pimpinan DPR, kami kira untuk mendesak bahwa aturan turunan yang harusnya jaminan kesehatan itu 1 tahun selesai setelah diundangkan sekitar artinya 25 November 2012 dan untuk ketenagakerjaan harus selesai November 2013. Sampai saat ini baru dua yang diselesaikan. Itu pun bisa mengundang berbagai persoalan termasuk pendataan penduduk yang sampai saat ini masih menggunakan 14 variabel kemiskinan BPS. Dimana seperti kita ketahui bersama juga banyak kerancuan dengan kondisi objektif di lapangan.

Oleh karena itu, kami mengusulkan ada rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR, agar persoalan ini bisa kita awasi dan selesaikan bersama, karena tenggat waktu yang cukup singkat. Dan mau tidak mau 1 Januari 2014 itu Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat atas amanat Undang-Undang SJSN dan BPJS harus dijalankan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, bu Rieke dan banyak teman lain termasuk terdepan untuk menyuarkan ini. Saya kira kita semua sama bahasanya. Kita memintakan jadwal sesuai dengan amanat undang-undang. Harus tetap dilakukan segera diimplementasikan oleh Presiden dan para menteri.

Terima kasih.

Silakan, Ibu Anna Mu'awanah. Kelihatan juga dari sini.

F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Ta'ala Wabarakaatuh.

Pimpinan yang saya hormati, Bapak/bu Anggota DPR RI, Sidang Paripurna yang berbahagia yang saya hormati,

Pertama-tama, saya menyampaikan apakah interupsi saya ini sudah pada tempatnya? Namun demikian, seperti yang kami sampaikan bahwa ini merupakan kegelisahan saya selama ini. Dimana saya melihat sendiri semuanya saya pikir sudah pernah melihat bagaimana kebijakan Pemerintah baru-baru ini menggunakan *visa on arrival* di beberapa bandara. Kalau kita lihat dari segi kependudukan Indonesia adalah nomor empat terbesar di dunia. Kemudian dari segi sumber daya alam kita punya potensi sangat luar biasa.

Oleh sebab itu, Pimpinan sebagai komparatif saja. Bagaimana kalau kita ingin pergi ke negara Asia misal di luar misalnya Jepang, Korea dan lain sebagainya. Kita itu masih menggunakan visa. Namun, kita lihat beberapa negara termasuk Indonesia itu sudah *visa on arrival*. Terutama kami melihat bahwa di dalam penerbangan tertentu *carry over* kita yaitu Garuda. Dimana ada semacam klarifikasi *clearance* untuk imigrasi itu. Kemudian dalam perjalanan saya, saya bertanya dengan petugas. Mohon maaf ini apakah valid jika memang di *clearance* di dalam pesawat? Petugas menyampaikan, bu mohon maaf saya ini petugas. Sungguh-pun demikian, saya kurang yakin bahwa ini *secure* Saya katakan bagaimana penanganannya di saat nanti tidak *secure*? Disampaikan nanti begitu tiba di bandara kita kembalikan ke negaranya.

Pertama Ketua, *visa on arrival* ini tentunya berkaitan dengan beberapa kementerian. Mohon maaf saya menghormati komisi-komisi yang menangani hal ini. Namun demikian, ijin kami menyampaikan kegelisahan saya sebagai warga negara Indonesia. Ini juga menyangkut tentang mungkin di Kementerian Hukum dan HAM. Ada Kementerian mungkin tentang pariwisata, ada mungkin dengan Kementerian Perdagangan, ada mungkin Kementerian Luar Negeri. Namun demikian, dalam forum ini sekiranya ijin itu untuk bisa dirapikan dan ditinjau kembali. Kita melihat banyak kasus-kasus. Contohnya baru-baru ini ada kasus terbongkarnya mutilasi. Dimana mempunyai KTP Indonesia yang tinggal di Jakarta. Namun yang bersangkutan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sama sekali tetapi yang bersangkutan menggunakan KTP Indonesia dan tertangkap setelah ada kasus mutilasi.

Hal lain Ketua, kita melihat banyaknya *illegal mining*, contohnya di Tanjung Pinang dan sebagainya. Yang bersangkutan hanya tinggal di sebuah kontrakan rumah dengan visa pariwisata tetapi yang bersangkutan tersangka adalah bisa menggunakan *illegal mining* tambang dan sebagainya. Ini mungkin juga berkaitan dengan begitu liberalnya kebijakan kita untuk *visa on arrival* dalam forum ini. Dalam forum ini saya minta rekan-rekan semua, mari bersama-sama kita menghayati kembali meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji secara seksama. Apakah ada *benefitnya*, manfaatnya atau mudaratnya yang lebih besar terhadap *visa on arrival* ini? Kita melihat sekarang banyaknya narkoba masuk yang sangat luar biasa. Mohon maaf, mohon maaf sekali barangkali para gadis-gadis yang muda belia pun masuk ke Indonesia selain sebagai wisatawan juga sebagai wanita-wanita penghibur dan lain sebagainya.

Dalam forum ini Ketua, ijin mudah-mudahan pesan saya bisa dicermati seksama. Dan dalam forum ini juga mudah-mudahan Pimpinan bisa melakukan *follow up* dari masukan saya ini.

Terima kasih atas waktunya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Ta'ala Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih ibu Siti Anna Mu'awanah. Saya sengaja tambah Siti karena ini ramadhan. Masukannya sangat bagus.

Saudara-saudara sekalian,

Terima kasih Bu Anna.

Dan sekarang Pak Prof. Muh. Nuh sudah hadir. Saya sebenarnya enggan untuk karena Pak Nuh adalah sahabat saya, sama-sama orang Suroboyo Jawa Timur tetapi ini hari tadi saya diperintahkan Pak Indra, saya takut juga ini karena vokal sekali beliau ini dari Komisi III dari PKS harus menegur menteri karena terlambat. Pak Nuh, saya mohon izin dari meja Pimpinan, saya menegur anda sebagai menteri karena terlambat dalam Rapat Paripurna. Meskipun sebenarnya undangannya memang beliau pas waktunya tetapi saya menjalankan perintahnya Pak Indra. Begitu Mas Indra. Sudah saya sampaikan.

F-PKS (INDRA, S.H):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nah, sekarang,

Saudara-saudara sekalian,

Kita lanjutkan, ke agenda balik ke Nomor lima, ialah:

“Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Saudara-saudara sekalian, yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muh. Nuh dan seluruh jajarannya,

Marilah, kita sekarang memasuki acara kita ke-5 tetapi sudah kita geser menjadi ke-6 ialah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Perlu saya beritahukan bahwa menurut ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Pembicaraan Tingkat II merupakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan berisi proses Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD dan hasil Pembicaraan Tingkat I;**
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat;**
- c. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditunjuk.**

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, saya ingin persilakan Pimpinan Komisi X DPR RI Saudara Ketua yang terhormat **Ir. H. Agus Hermanto, M.M** untuk menyampaikan laporan dimaksud.

Saya persilakan.

KETUA KOMISI X DPR RI (IR. H. AGUS HERMANTO, M.M):

**LAPORAN KOMISI X DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN
KAMIS, 11 JULI 2013**

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillahirabbilalamin.

Wassalatu Wassalamu'ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala alihi washAbihi ajma'in.

**Yang kami hormati yang terhormat Pimpinan Sidang dan Anggota DPR RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Yang terhormat Menteri Kesehatan RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Keuangan RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,
Bapak/lbu media massa dan hadirin sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama mari kita sampaikan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai anggota DPR RI. Dalam memasuki bulan suci Ramadhan 1434 H, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Selanjutnya, ijinkan saya menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Bapak/lbu dan hadirin yang saya hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran merupakan RUU usul Inisiatif DPR RI melalui Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 April 2011 yang disetujui secara aklamasi oleh 9 (sembilan) fraksi menjadi RUU Usul inisiatif. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Mei 2011 menugaskan Komisi X DPR RI mewakili DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran bersama dengan Pemerintah. Berdasarkan penugasan tersebut, dilaksanakan pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran diawali dengan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Mei 2011, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Panja, RDP, RDPU dengan berbagai pemangku kepentingan Rapat Tim Perumus, Rapat Tim Sinkronisasi, Rapat Tim Kerja, dan Rapat Tim Kecil.

Proses pembahasan RUU Dikdok sudah berjalan selama 7 (tujuh) kali masa sidang. Pembahasan Panja RUU Dikdok sempat *stagnan* karena terdapat materi krusial yang masih perlu dikaji. Dalam perjalanannya berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 29 November 2012,

memutuskan bahwa pembahasan RUU tentang Pendidikan Kedokteran tetap dibahas di Komisi X DPR RI, namun harus melibatkan Komisi IX DPR RI.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka penyempurnaan dan penyelesaian pembahasan RUU ini Panja telah bekerja secara maraton dengan memperhatikan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini telah diputuskan dalam Rapat Panja dan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Juli 2013.

Pada akhirnya, Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemerintah tanggal 9 Juli 2013 memutuskan menyetujui RUU Pendidikan Kedokteran pada pembicaraan Tingkat I. 9 (sembilan) Fraksi di Komisi X DPR RI secara bulat menyetujui RUU Pendidikan Kedokteran untuk segera dibahas dalam pengambilan keputusan Tingkat II di sidang Paripurna, dengan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan agar Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan dalam RUU ini segera diterbitkan.
2. Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan;
 - Agar RUU ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - RUU ini menyelesaikan permasalahan dualisme Dosen dari Kemendikbud RI dan Kemenkes RI;
 - RUU ini dapat memenuhi kebutuhan dokter layanan primer di era Jaminan Sosial Kesehatan Nasional melalui penyetaraan pendidikan dokter layanan primer dengan pendidikan dokter spesialis;
 - Pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana Pendidikan Kedokteran untuk mewujudkan Pendidikan Kedokteran yang terjangkau;
 - RUU ini mampu mengatasi permasalahan belum meratanya jumlah Dokter dan Dokter Spesialis melalui program beasiswa ikatan dinas.
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan;
 - Agar program *internship* harus oleh dibiayai negara;
 - Pemerintah memperhatikan secara serius hal teknis seleksi penerimaan calon mahasiswa yang seringkali terindikasi menjadikan Pendidikan Kedokteran menjadi mahal.
4. Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan:
 - Agar RUU ini mampu mengatasi permasalahan Pendidikan Kedokteran terutama mengenai pemerataan dan akses bagi warga miskin dan daerah tertentu serta memperhatikan kesetaraan gender, dan
 - RUU ini tidak menciptakan komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan Kedokteran.
5. Fraksi Partai Hanura memberikan catatan:
 - Agar RUU ini menjamin adanya pemerataan kesempatan pendidikan kedokteran;
 - Menjamin masyarakat tidak mampu namun berprestasi untuk menempuh pendidikan kedokteran;
 - Menjamin dan menghargai keadilan serta hak asasi manusia; dan
 - Menjamin adanya koordinasi dan sinkronisasi yang kuat antara Kemendikbud RI dan Kemenkes RI.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Komisi X DPR RI menyadari betul bahwa RUU ini sangat urgen dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi perkembangan dan

kemajuan Pendidikan Kedokteran. Setelah RUU ini nanti diundangkan, Komisi X DPR RI ingin menyampaikan beberapa terobosan dalam perbaikan pendidikan kedokteran, dan beberapa materi substansi atau norma-norma yang akan diperoleh manfaatnya oleh masyarakat, sebagai berikut:

1. Seleksi penerimaan mahasiswa menjamin adanya kesempatan bagi calon dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Seleksi ini dilakukan melalui jalur khusus yang ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah NKRI. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seleksi juga dapat menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah (secara nasional) melalui biaya APBN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-undang tersebut.
2. Dalam rangka proses pendidikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan profesi bertempat di rumah sakit setelah rumah sakit yang dimaksud ditetapkan terlebih dahulu menjadi rumah sakit pendidikan. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dapat bekerja sama dengan maksimal 2 (dua) Rumah Sakit Pendidikan Utama.
3. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran ditetapkan oleh Menteri. Dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun secara bersama oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.
4. Adanya nomenklatur baru tentang Dokter Layanan Primer sebagai bagian dari pendidikan profesi, dan merupakan salah satu pilihan karir program profesi dokter, yang setara dengan program dokter spesialis.
5. Uji kompetensi dilakukan sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter dan dokter gigi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan organisasi profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
6. Program *internship* diselenggarakan secara nasional dan bersama oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Di samping itu, penempatan wajib sementara pada program *internship* diperhitungkan sebagai masa kerja.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,

RUU Dikdok ini terdiri dari 8 (delapan) Bab, 64 (enam puluh empat) pasal dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran
3. Bab III : Pendanaan dan Standar Biaya Pendidikan Kedokteran.
4. Bab IV : Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Bab V : Peran Serta Masyarakat.
6. Bab VI : Sanksi Administratif.
7. Bab VII : Ketentuan Peralihan.
8. Bab VIII : Ketentuan Penutup.

(Terlampir RUU Dikdok hasil keputusan Raker tanggal 9 Juli 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini)

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian laporan hasil pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Rapat Paripurna yang sangat mulia ini agar Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran untuk disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang.

Bersama ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja RUU tentang Pendidikan Kedokteran Komisi X DPR RI, Anggota Komisi X DPR RI, Komisi IX DPR RI yang tergabung dalam Panja Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan RI, serta Sekretariat Komisi X DPR RI, media massa dan seluruh pihak yang bekerja sama dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dari awal sampai hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua dalam memajukan pendidikan di Indonesia khususnya Pendidikan Kedokteran.

Wallahu muwafiq ilaa aqwamithoriq.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA KOMISI X DPR RI,

Ir. H. AGUS HERMANTO, M.M

A-491

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar. Interupsi hanya saya perbolehkan kalau menyangkut materi ini. Yang lainnya saya mohon maaf. Oh, baik. Sebentar saya akan berikan waktu.

Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi X H. Agus Hermanto yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Nah, ini giliran sekarang adalah saya ingin minta kepada masing-masing Fraksi. Saya melakukan dulu baru nanti anggota. Apakah interupsi? Baik, kalau begitu saya persilakan yang mengenai interupsi tentang yang berkaitan dengan materi Rancangan Undang-undang ini.

Silakan Ibu Ribka Tjiptaning. Siapa lagi? Pak Mahyudin, oh yang dari Demokrat baik karena Mahyudin ada tokoh yang dari Golkar juga. Bapak Pak Mahyudin, Prof. Mahyudin. Oh Pak Dimiyati kemudian Ibu Sumarjati Arjoso. Cukup ya. Muhajir empat. Ok, cukup.

Kami persilakan Ibu Ribka Tjiptaning.

F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Terima kasih Pimpinan.

Pada intinya saya sebagai Fraksi PDI Perjuangan dan juga Ketua Komisi Kesehatan dulu juga di Paripurna ini saya yang keberatan untuk disahkan karena Komisi IX tidak dilibatkan dan sekarang bisa dilibatkan untuk membahas

Undang-undang Dikdok ini karena Undang-undang Dikdok ini produknya itu dokter tetapi di pasal 7 masalah *internship*, mungkin teman-teman agak lupa. Hanya ada satu saya yang ingin saya titipkan. Saya tidak mungkin menganulir atau membatalkan pengesahan pada hari ini. Hanya ingin sedikit titip catatan masalah lamanya *internship* ini penting pimpinan. Jangan sampai ini di PP-kan, pengalaman kita undang-undang PP-nya ini yang tadinya satu tahun bisa lima tahun.

Undang-Undang Kesehatan sampai sekarang PP-nya juga tidak jelas. Jadi tolong ini mumpung ada Menteri Pendidikan ini supaya dimasukkan saja di dalam pasal 7 supaya pembatasan *internship* jelas satu tahun atau maksimal dua tahun. Saya khawatir adik-adik dokter kita ketika *internship* nanti ada subyektivitas Ketua Puskesmas atau Rumah Sakit yang untuk *internship* ini ada subyektivitas, dokter-dokter yang ada *internship* bisa di ulur-ulur waktu sehingga terjadi fakultas di luar fakultas, padahal orang tuanya membiayai sekolah dokter mahal Pimpinan, satu itu.

Kedua, realita di lapangan jumlah dokter kita delapan puluh ribu untuk dua ratus tiga puluh tujuh juta jiwa. Satu dibanding tiga ribu empat ratus orang, berarti kita masih sangat butuh dokter. Jangan menghambat dokter-dokter kita untuk berkarya di republiknya sendiri. Dan itulah alasan saya supaya ini dijelaskan dicantumkan saja dalam undang-undang bahwa *internship* itu satu tahun, toh adik-adiknya sudah muncul lagi nanti tahun depan. Jadi jangan di PP-kan, dicantumkan dalam undang-undang. Saya rasa itu mungkin teman-teman lupa ketika membahas undang-undang saya pernah titip pada teman-teman jadi ini tolong mungkin ada Pak Menteri supaya ini dicantumkan ini sangat penting.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Ribka terima kasih.

Jadi usulannya ini jangan dimasukan PP, tapi langsung begitu yah, saya tidak tahu nanti mekanisme seperti apa ini masukan.

Saya persilakan, selanjutnya Profesor Mahyudin.

F-PD (PROF. MAHYUDIN):

Terima kasih Pimpinan.

Mahyudin A. 439 dari Partai Demokrat.

Saya jarang ngomong pak tapi ini penting.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajaran yang sama-sama saya hormati.

Terima kasih pak atas kesempatannya.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Komisi X dan Pemerintah yang telah merampungkan rancangan undang-undang ini sehingga hari ini dikukuhkan di dalam sidang paripurna ini. Saya sama dengan Bu Ciptaning tidak akan menganulir dari undang-undang ini, karena undang-undang ini sudah cukup *konprehensif* pengaturannya tapi tinggal nanti dilaksanakan.

Tapi perlu saya sikapi tentang pasal 21. Pasal 21 tentang Dosen, di ayat (4) kesetaraan Dosen diatur di dalam PP, ya memang harus diatur di dalam PP, saya menitipkan di dalam PP ini nanti pak menteri sebagai bahan Pemerintah disesuaikan dengan Perpres Nomor 28 yang baru terbit tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan, bahwa jenjang pendidikan dokter spesialis, sub spesialis adalah kualifikasi yang tertinggi di dalam pendidikan profesi dokter setara dengan S-3. Ini perlu diperhatikan di dalam PP nanti sebab mereka S-3-nya itu sama dengan spesialis dan sub

spesialis. Kalau dulu Pak Menteri ini sub spesialis itu setara dengan S-3 yang kita sebut konsultan, saya ini konsultan jadi sama dengan S-3 diatur oleh Permen, tetapi ada malapetaka di dalam pengaturannya itu dicabut lagi Pak Menteri, bulan Desember tahun 2007, sehingga teman-teman yang konsultan harus dia menempuh pendidikan Doktor lagi lima tahun baru bisa menjadi profesor, kalau dulu langsung. Saya konsultan profesornya dari konsultan, sehingga dulu memang belum ada pijakan pak tapi sekarang sudah ada pijakan yaitu Perpres Nomor 28 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Itu yang perlu saya titipkan, sekali lagi saya sangat menghormati keputusan ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Prof.
Doktor Dimiyati Natakusuma.

F-PPP (Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih Ketua Priyo yang saya banggakan beserta teman-teman Anggota DPR RI. Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini sangat bagus dan saya melihat ini perlu segera memang diundangkan, tapi ada beberapa catatan saya melihat dari konsideran saja. Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini adalah undang-undang cucunya, ada ibunya ada neneknya. Nah ini tidak terlihat dimana benang merahnya antara Undang-Undang Sisdiknas yaitu neneknya sebagai lek generalis atau umbrella eksnya, dan ada lek generalisnya adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi, baiknya dalam konsideran itu dimasukkan dalam mengingat Undang-Undang Pendidikan Tinggi agar supaya jelas mata rantainya.

Yang kedua, adalah terkait ada pengaturan-pengaturan dalam atau dengan sama sajalah, berarti bisa dalam satu PP, dalam peraturan pemerintah. Hal-hal yang terkait tidak terlalu besar itu diatur dengan peraturan pemerintah, tapi hal-hal yang sangat *urgent* terkait dengan S-2 dan asing diatur dengan Peraturan Menteri. Tahapan tingkatannya jelas harusnya lebih tinggi itu baiknya diatur dalam PP saja tidak dengan Peraturan Menteri, sepertinya bagi-bagi hal-hal yang sangat *urgent* penting itu diatur dengan Permen, tapi hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting *general* itu diatur dalam PP.

Terus yang berikutnya yang ketiga, adalah itu contoh-contoh yang saya sampaikan seperti contoh pasal 17, misalnya ketentuan lebih lanjut mengenai setara S-2 atau program doktor itu oleh Permen, sedangkan untuk S-1, dokter dan dokter gigi itu diatur dengan dalam Peraturan Pemerintah, harusnya kan lebih tinggi. Yang berikutnya adalah pasal 37, coba bisa dilihat di ayat (2) sumpah sebagai dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (1) itu adalah mahasiswa yang telah lulus program profesi dokter atau profesi dokter gigi wajib mengangkat sumpah sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Yang saya perlu penjelasan, kenapa etika profesi kedokteran itu harus ditetapkan dengan Keppres maksudnya sumpah ini. Apakah dokter dan dokter gigi itu harus mendapatkan surat keputusan presiden sehingga banyak dokter dan dokter gigi yang ada di daerah itu diambil sumpah menjadi pejabat di daerah, Bupati saja dengan Kepmen, Bupati Walikota itu dengan Kepmendagri, sedangkan walaupun atas nama presiden, bagaimana dengan dokter yang anak buahnya dengan dokter gigi di sini harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Terus yang berikutnya adalah terkait pasal 48 pendanaan pendidikan kedokteran, terkait pasal 48 ayat (4). Pendanaan pendidikan

kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Hibah, itu tidak jadi problem masalah.
- b. Zakat, bagaimana dengan Undang-Undang Zakat, apakah sudah harmonis dengan Undang-Undang Zakat tersebut? bagaimana pengaturannya, zakat sudah jelas peruntukannya, dan
- c. Wakaf, ada Undang-Undang Wakaf.

Mohon, nanti dikaji secara mendalam tapi dari azas dan beberapa substansi dan redaksional saya lihat sangat cukup baik dan bagus tapi saya perlu penjelasan terkait beberapa pasal yang saya tanyakan.

Demikian Ketua Priyo, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih seterusnya Ibu Soemaryati Arjoso.

F-GERINDRA (Dr. SOEMARJATI ARJOSO, S.Km):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Terima kasih untuk Rencana Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang hari ini diharapkan akan disahkan. Kami melihat bahwa undang-undang ini kelihatannya sangat ringan, materi-materinya itu semua hampir terkait dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sehingga banyak pasal-pasal dan ayat yang menyampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, apakah ini suatu undang-undang tersendiri yang memang *konprehensif* atau hanya tergantung kepada hal itu bahkan kemudian juga untuk peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri yang harus dibuat memang sangat banyak. Jadi ini mohon dapat dilihat kembali karena tentunya undang-undang itu harus lebih *konprehensif*.

Kemudian yang kedua, masalah pendidikan dokter layanan primer dan sebagainya mungkin perlu dilihat kembali, karena spesialis dan sub spesialis pun itu juga berbeda. Jadi dimana kesamaannya sehingga bisa sekaligus jadi satu. Hal lain misalnya tentang *afirmatif* betul, bahwa memang gender dan *afirmatif* itu perlu, tetapi tentu ini merupakan pertimbangan jangan sampai kemudian karena *afirmatif* gender kemudian mengurangi kualitas. Kita tahu bahwa sekarang ini fakultas kedokteran sudah banyak sekali dan juga banyak yang tidak memiliki rumah sakit, di sini disebut rumah sakit pendidikan tetapi waktu kami mengundang Kemendikbud yang kemudian yang hadir adalah Wamen, itu mengatakan sekarang namanya rumah sakit akademik. Jadi inipun juga masih yang benar yang mana begitu, karena waktu kami mengatakan itu rumah sakit pendidikan di bantah bahwa sekarang itu namanya rumah sakit akademik. Tentunya kita berharap dengan undang-undang ini akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran yang tentunya seharusnya dimuat di sini secara lebih rinci dan *konprehensif* dan juga tentang pemerataan sampai ke daerah terpencil pun perlu dipertimbangkan.

Namun, jangan sama sekali mengurangi kualitas, karena kita tahu bahwa kualitas pendidikan kedokteran itu juga sangat berbeda-beda bahkan di luar Jawa pun juga berbeda. Karena itu, mohon diteliti kembali hal-hal yang perlu dimasukkan yang mana, sehingga benar-benar ini menjadi *konprehensif*. Karena menurut Ikatan Dokter Indonesia mereka tadinya juga berat tetapi karena kompromi-kompromi dan harus bahwa saya harus begini mereka kemudian berkompromi dan menyatakan setuju.

Demikian yang kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.
Terakhir Pak Muhajir saya persilakan.

F-PAN (A. MUHAJIR, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Anggota yang terhormat, dalam rancangan undang-undang ini disebutkan bahwa kedepan akan ada yang namanya rumah sakit pendidikan yang berfungsi untuk tempat pendidikan dan penelitian serta pelayanan kesehatan. Namun, juga harus diingat di dalam pasal selanjutnya dibagian keempat tentang penyelenggaraan pendidikan jelas disebutkan di pasal 13 ayat (1), pendidikan profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan. Yang harus dicatat, bahwa sampai hari ini Undang-Undang Rumah Sakit pasal 7 ayat (4) masih menyebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta itu harus berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya hanya bergerak dalam bidang perumahsakitian.

Jadi kami khawatir dan mohon penjelasan dari Komisi X dalam Panja ini, apakah ini tidak bertabrakan?. Dan hari ini juga PP Muhammadiyah sedang mengajukan uji materi terhadap pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit yang membatasi ruang gerak tentang pendirian rumah sakit yang tidak boleh melebihi daripada kegiatan usahanya khusus untuk rumah sakit.

Saya mohon penjelasan untuk ini Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Saudara sekalian begini, sekarang jam dua belas lewat tiga puluh lima, kita bisa saja diskors tapi nanti dilanjutkan tetapi saya usulkan ini kita lanjut saja, Insya Allah nanti pasti saya meyakini beberapa usulan yang menarik tadi bisa dikerucutkan.

Saya minta persetujuan dulu kita lanjutkan ini ya karena kurang sedikit dan tinggal satu agenda ini, setuju dilanjutkan ya? Baik.

(RAPAT:SETUJU)

.....?

Belum-belum Pak Ketua, Pak Ketua sebentar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar, ini bukan bukan persetujuan melanjutkan sidang, jadi tidak diskors untuk istirahat makan siang dan seterusnya, untuk sholat dhuhur dan seterusnya, yak oke *I am sorry*. Jadi setuju kita teruskan saja ini tidak diskors untuk istirahat sholat dhuhur karena hanya satu agenda ini, setuju yang tadi setuju saya ketok lagi.

Baik. Nah begini, ini tadi saya kira Komisi X harus menjelaskan beberapa titik-titik poin yang disampaikan oleh lima, yang tadi ada bobot-bobot tertentu termasuk dari Bu Ribka, ini mengusulkan ini tidak usah di PP tapi masuk di undang-undang misalnya tentang satu tahun apa tadi *internship* dan seterusnya.

Saya persilakan kepada Pak Agus Hermanto dan kawan-kawan untuk bisa menjelaskan ini.

Saya persilakan.

KETUA KOMISI X DPR RI (IR. H. AGUS HERMANTO, MM):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Kami ingin mencoba menjelaskan masalah rumah sakit maksud kami masalah Undang-Undang Pendidikan kedokteran ini. Yang pertama kali terima kasih kepada Ibu Ribka Tjiptaning atas seluruh dukungannya karena memang seperti itu pak kita dengan melibatkan seluruh melibatkan Panja dari Komisi IX alhamdulillah ini bisa kita sepakati dan sudah bisa kita laksanakan.

Yang catatan dari Ibu Ribka Tjiptaning masalah lamanya pendidikan *internship* itu kami semua tim pada waktu itu dan pemerintah juga berpendapat masalah satu dua tahun ini adalah masalah teknis, sehingga masalah teknis kalau dimasukkan dalam undang-undang rasanya menurut kami ini kurang pas sehingga lebih tepat di masukan ke dalam, apakah PP ataupun peraturan menteri dan lain sebagainya. Untuk masalah jaminan bahwa peraturan menteri ini akan segera diterbitkan Pak Menteri Pendidikan sendiri beserta waktu itu, Ibu Menteri dari Kesehatan sudah menyatakan kesiapannya. Insya Allah beliau berdua akan merampungkan masalah Kepmen atau-pun PP yang lain sebagainya dalam masa bakti beliau sampai akhir masa bakti beliau ini, sehingga rasanya ini tidak terlalu lama berbeda dengan barangkali undang-undang yang lain yang PP-nya bisa berlarut-larut barangkali sampai hari ini masih belum selesai.

Selanjutnya, untuk Pak Mahyudin memang ini terima kasih Pak Mahyudin dan ini di dalam pasal 21 ayat (4) itu tentang kesetaraan itu diatur dengan PP, sehingga ini juga kami sampaikan kepada Pak Menteri karena nanti yang mengkoordinasikan PP adalah Pak Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan tentunya ini bisa disinkronkan disana.

Bapak Dimiyati yang kami hormati, memang sebenarnya secara urutan itu seperti apa persis yang disampaikan dengan Pak Dimiyati, bahwa Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini adalah juga merupakan hal yang lebih sedikit lebih teknis untuk khusus masalah pendidikan kedokteran karena undang-undang induknya adalah Undang-Undang Sisdiknas yang kemudian sedikit kemudian diturunkan ataupun yang lebih teknis kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini adalah khusus Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur masalah pendidikan kedokteran. Dimana hal-hal yang akan diatur itu belum ada di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi sehingga perlunya kita untuk melahirkan ataupun membuat Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini.

Untuk masalah sumpah dokter itu seyogyanya hanya diatur dengan PP dan atau hanya diatur dengan Kepmen ataupun Keppres ini adalah merupakan langkah teknis karena memang pada saat di dalam pembicaraan kami ada yang betul-betul menyampaikan betapa pentingnya dan betapa hal yang menjadi suatu memorial bahwa ini harus melaksanakan sumpah dokter ataupun dokter gigi sehingga ini memang kemudian di dalam itu diputuskan di dalam PP. Baik kemudian untuk masalah pendanaan pak memang disana itu sebenarnya

F-PPP (Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Pak Agus itu bukan PP itu Keppres coba dibaca lagi.

KETUA KOMISI X DPR RI (IR. H. AGUS HERMANTO, M.M):

Ya, maksud kami di dalam Keppres pak. Jadi itu nanti-pun juga menjadi masukan entah ini juga tidak tersangkut di dalam undang-undang ini tapi yang jelas nanti di dalam pengaturan di sana tetapi di dalam pembicaraan kita di dalam Panja maupun di dalam pembicaraan secara keseluruhan dengan Komisi memang dari khususnya dari Ketua Ikatan Dokter Gigi dan Ikatan Dokter sangat menekankan ini seyogyanya diterbitkan ataupun diterbitkan dengan Keppres.

Selanjutnya, yang ingin kami sampaikan masalah pendanaan pak memang pendanaan ini, adalah tadi seperti hal yang biasa. Namun, berkaitan dengan Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf barangkali memang belum tentunya nanti ini pasti disesuaikan, tetapi yang masalah dengan hibah tentunya tidak ada permasalahan sama sekali.

Baik selanjutnya, kepada Ibu Soemaryati Arjoso, memang betul Ibu ini bukan semata-mata tergantung dengan Undang-Undang Dikti tapi memang di dalam Undang-Undang Dikti Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu tidak tercantum secara spesifik yang mengatur masalah pendidikan kedokteran sehingga ada satu dua pasal ataupun satu dua ayat yang terkait dengan Undang-Undang Pendidikan, itu rasanya sesuatu yang wajar saja bahkan di dalam penerimaan mahasiswa kedokteran ataupun kedokteran gigi itu memang juga masih bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu di dalam penerimaan mahasiswanya bisa menggunakan penerimaan mahasiswa nasional yang dibiayai oleh APBN, sehingga memang dalam tanda kutip mahasiswa harus diberikan gratis di dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru tersebut. Banyak PP, Ibu tapi bukan banyak, kemarin sudah kita hitung dengan Pak Menteri itu rasanya hanya empat PP yang harus dilahirkan yang sesuai dengan undang-undang ini, bahkan beliau Pak Menteri sudah berjanji kepada kami semua seperti kami sampaikan tadi akan menyelesaikan PP ini di dalam masa bakti beliau.

Kemudian, untuk layanan primer spesialis dan sub spesialis, memang ini suatu pilihan daripada pribadi daripada dokter itu. Karena memang program layanan primer ini adalah sebetulnya program setelah menjadi dokter. Kemudian ada yang mempunyai memilih program layanan primer dimana sifatnya tentunya lebih generalis, dan memilih program spesialis ataupun sub spesialis, nanti selanjutnya ini, adalah merupakan program yang lebih fokus karena namanya juga spesial. Dalam hal ini, barangkali lebih tertuju misalnya penyakit dalam yang nanti terusnya akhirnya spesialisnya ke Jantung dan lain sebagainya. Kalau layanan primer ini memang kita adakan di dalam undang-undang ini memang untuk memenuhi kebutuhan daripada BPJS, bahwa kita harus banyak melayani daripada rakyat Indonesia yang selama ini barangkali kalau langsung dari dokter biasa langsung diteruskan kepada spesialis ataupun sub spesialis yang barangkali seharusnya bisa dilayani secara tuntas di dalam pelayanan primer ini. Maka di dalam undang-undang ini, itu diadakan ataupun program layanan primer ini merupakan suatu terobosan bahwa kita untuk mengantisipasi daripada globalisasi, barangkali dan juga untuk BPJS sehingga kita diharapkan tidak kekurangan dokter, karena kalau nanti sudah globalisasi bisa saja dokter luar negeri berpraktek di sini apabila kita tidak mempunyai kemampuan ataupun berkecukupan di dalam kedokteran ini.

Dan rumah sakit pendidikan itu memang betul Ibu bukan rumah sakit akademis yang dibahas di sini adalah rumah sakit pendidikan. Sekalian tadi juga menjawab kepada Pak Muhajir memang di dalam pelayanan ataupun di dalam melaksanakan program pendidikan kedokteran itu kita diharuskan di dalam universitas maupun institut yang menangani tentang pendidikan kedokteran harus mempunyai rumah sakit pendidikan.

Dalam hal ini, memang sampai saat ini belum seluruhnya fakultas ataupun institut yang mempunyai rumah sakit pendidikan, tapi dengan adanya undang-undang ini tentunya inkaritmen dorongan kita supaya seluruh fakultas kedokteran, dan juga institut mempunyai rumah sakit pendidikan. Namun ini tentunya berlaku untuk nanti apabila ada yang ingin mendirikan fakultas kedokteran ataupun institut, itu tentunya lebih didahulukan mempunyai rumah

sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan ini tentunya juga berkaitan dengan pendidikan itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dengan adanya rumah sakit pendidikan tentunya lebih banyak rumah sakit yang ada di Indonesia ini, sehingga lebih mempermudah lebih banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Yang terakhir, program spesialis dan sub spesialis di dalam rumah sakit pendidikan. Memang itu, karena kita tidak boleh mengurangi daripada kemampuan ataupun seperti dalam hal ini kemampuan daripada dokternya itu ataupun kriteria yang harus ada di situ untuk hal yang lebih memenuhi kriteria harus dilaksanakan di dalam pendidikan itu di dalam rumah sakit pendidikan.

Demikian Pak Ketua yang kami sampaikan, terima kasih atas yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PPP (Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan.

Dimyati Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar sebentar, ini tadi sudah dijawab langsung diborong oleh Ketua Panja atas nama Panja, saya kira sudah banyak hal dijelaskan. Saudara sekalian, ini kalau berdebat di Paripurna memang ada manfaatnya saya-pun di meja Pimpinan jadi lebih mendalami, tahu apa yang terjadi. Ternyata undang-undang ini sangat penting begitu. Namun demikian, kalau hanya satu dua menit saya masih beri kesempatan kepada Doktor Dimyati tapi habis ini tidak boleh lagi.

Silakan boleh.

F-PPP (Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Jawaban Ketua Komisi itu memang sangat *general*, tidak kepada titik permasalahan, baik dari aspek teknis maupun substansi. Seyogyanya Pimpinan, jangan satu dua menit, sebaiknya diskors saja dulu, sebentar kita ada lakukan pembahasan karena yang dijawab oleh Ketua Komisi X harmonis tidak harmonis masalah nanti. Jangan sampai konsepsi rancangan undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang lainnya. Jadi, saya berharap seyogyanya diskors dulu lima menit kita ingin tahu secara detil penjelasan dari Ketua Komisi X atau Pimpinan Komisi X, termasuk beberapa pasal tadi.

Keputusan Presiden tentang pengangkatan dokter dan dokter gigi apa alasannya, satu. Kenapa harus Keppres, kenapa kalau Bupati hanya Kepmen sedangkan Bupati anak buahnya itu dokter di dalamnya.

Terus yang kedua, terkait dengan pendanaan, tadi ada wakaf dan juga ada zakat itu sudah ada undang-undangnya. Oleh sebab itu Pimpinan, seyogyanya ini ada penjasannya zakat yang mana.

Dan yang terakhir, adalah terkait konsideran tadi yang saya ingatkan terkait dengan "mengingat", karena ini tuntutan. Saya yakin sudah diatur dalam pendidikan tinggi tapi lebih teknis lagi ini diatur di dalam pendidikan kedokteran, ini diatur tapi secara teknis lagi lebih teknis tapi di pendidikan tinggi

sudah mengatur Sisdiknas sudah mengatur secara *general*, maka ada lex generalis ada lex spesialis, ini lex spesialisnya. Oleh sebab itu, Pimpinan jangan cepat-cepat mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang ujungnya bertentangan dengan undang-undang lainnya.

Demikian Ketua, terima kasih.

F-PAN (A. MUHAJIR, S.H., M.H):

Pimpinan, Muhajir.

KETUA RAPAT:

Apakah masih ada yang lain?

F-PAN (A. MUHAJIR, S.H., M.H):

Muhajir, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, baik.

F-PAN A. (MUHAJIR, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.
Saya melanjutkan jawaban

KETUA RAPAT:

Pak Muhajir, silakan.

F-PAN (A. MUHAJIR,):

Terima kasih Pimpinan.

Saya melanjutkan jawaban yang disampaikan oleh Ketua Komisi X tadi bahwa yang saya maksud kalau rumah sakit itu menjadi rumah sakit pendidikan artinya dia menyelenggarakan dua kegiatan yang saling berbeda dengan Undang-Undang Rumah Sakit. Undang-Undang Rumah Sakit pasal 7 ayat (4) itu sedang di uji materi di Mahkamah Konstitusi berkaitan kata "hanya". Jadi rumah sakit, rumah sakit itu hanya didirikan untuk kepentingan rumah sakit saja, sementara dalam undang-undang ini menyebutkan rumah sakit akan menyelenggarakan pendidikan. Jadi, harmonisasi itu yang saya maksud Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya masih memberi kesempatan kepada Ketua Panja.

F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):

Pimpinan, Pimpinan, Tjiptaning Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Masih Ibu Ribka, ya boleh satu menit.

F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):

Saya masih penasaran masalah usul saya itu, itu bukan teknis. Saya khawatir saya ini dua periode di DPR, undang-undang itu kalau berharap dari PP berapa tahun. Undang-Undang Kesehatan yang kita harap satu tahun, PP-nya keluar sampai sekarang tidak, BPJS sampai sekarang juga mana PP-nya. Ini nasib teman-teman kita dokter, padahal BPJS perlu dokter-dokter, kita baru punya 80.000 untuk 237 juta jiwa. Adik-adik kita yang sekarang ujian dokter ini sudah lima tahun, kalau tidak dibatasi di dalam undang-undang dicantumkan saja apa sih sulitnya itu satu tahun, jadi enam tahun. Kalau di PP-kan nanti tidak jelas lagi bisa melayang-layang itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan kepada Pimpinan Komisi X, Pak Agus ataupun bisa dibantu yang lain saya persilakan.

KETUA KOMISI X DPR RI (Ir. H. AGUS HERMANTO, M.M):

Baik, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu nanti kemudian yang lain kami persilakan juga memberikan penguatan. Ibu Ribka, ini ada juga di depan kita Pak Menteri, Pak Menteri sudah menyatakan kesediaannya untuk menerbitkan PP itu di dalam masa bakti beliau. Rasanya hanya kita minta komitmennya saja di sini, yang merupakan catatan daripada rapat paripurna ini, sehingga ini juga mempunyai kekuatan hukum yang ada bahwa Pak Menteri akan menerbitkan PP itu di dalam masa bakti beliau. Itu yang barangkali ini bisa juga suatu solusi bahwa dengan adanya PP yang sudah disanggupi kepada kami, pada waktu itu juga dilontarkan Pak Menteri kepada seluruh sidang, bahwa Pak Menteri memang siap untuk melaksanakan PP ini di dalam masa bakti beliau. Dan masalah satu dan dua tahun itu nanti Pak Menteri juga bisa disampaikan karena yang ada di sana pada waktu itu juga masalah, karena ini sangat teknis diatur di dalam PP. Kalau PP-nya Pak Menteri sudah bisa menjamin rasanya merupakan catatan rapat yang penting ataupun catatan sidang yang penting bagi kami semuanya.

Untuk Pak Dimiyati, rasanya itu kita kalau memang hanya dicantumkan di dalam menimbang ataupun hal yang lain di dalam kedepannya rasanya inipun juga tidak ada masalah bagi kita, karena memang situasi persisnya adalah seperti itu Pak Dimiyati. Jadi, mulai daripada Undang-Undang Sisdiknas kemudian sedikit lebih teknis dalam Undang-Undang Dikti dan lebih teknis lagi di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Sama-pun yang tadi disampaikan di dalam masalah Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf. Apabila memang sudah ini diterbitkan tentunya di dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada undang-undang yang sudah ada, kalau belum tentunya kita masih bisa menggunakan hal yang lain tapi kalau sudah ada tentunya harus disesuaikan dengan itu. Dan ini secara lebih teknis juga tentunya mohon Pak Menteri juga bisa diatur di dalam PP, sehingga ini kita tidak ada berseberangan dengan undang-undang yang lain. Sehingga jalan solusinya barangkali yang ada di undang-undang ini bisa kita carikan jalannya lebih teknis diatur di dalam PP.

Yang selanjutnya masalah sumpah dokter, yang kami dapatkan di dalam pembicaraan kita itu adalah seperti itu pak. Jadi, memang di dalam rapat Panja yang betul-betul sangat intens itu *wa bil khusus* dari Ikatan Dokter dan KKI yang juga menginginkan bahwa ini sumpah dokter itu diatur di dalam Keppres, namun nanti juga bisa dari teman yang lain bisa memberikan penjelasan.

Yang terakhir, dari Pak Muhajir memang yang kami sampaikan di sini rumah sakit pendidikan itu pak, kecuali rumah sakit pendidikan itu melayani daripada untuk masyarakat untuk kesehatan masyarakat juga melayani untuk pendidikan dokter, sehingga memang seperti itu. Adapun sekarang undang-undang ini sedang dijudicialkan juga tidak yang dijudicialnya malah yang “hanya” saja. Tetapi apapun juga yang ada kita tetap patuh kepada apa yang nanti telah diterbitkan, namun di dalam rumah sakit pendidikan yang ada di sini ini bukan baru ini saja sekarang sudah ada beberapa rumah sakit pendidikan yang ada, dan rumah sakit pendidikan yang ada sekarang adalah berfungsi seperti itu, berfungsi melayani masyarakat juga berfungsi sebagai pendidikan kedokteran.

Barangkali kami persilakan dari teman-teman dari Komisi X maupun Komisi IX, yang ingin menambahkan dari keterangan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Saudara sekalian, boleh tapi intinya membantu Pimpinan untuk ini. Begini Saudara sekalian sebelum dilanjutkan, sebentar, sebentar Ibu Popong habis ini ya. Saya akan persilakan kepada Ibu Popong. Kemudian yang kedua Pak Abdul Kadir Karding. Tapi semua menguatkan yah, ini begini, begini.

Silahkan Anggota Panja.

F-PG (Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN):

Tadi, untuk menjawab mengenai sumpah yang diatur oleh peraturan presiden mungkin ada kesalahpahaman tadi dari salah seorang rekan pembicara, bukan dokternya yang disumpah satu-satu oleh presiden akan tetapi bunyi sumpahnya itu ada di dalam etika profesi kedokteran. Itulah yang disahkan oleh peraturan presiden.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Abdul Kadir Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, SPI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Melihat perkembangan tanggapan dan respon yang baik dari teman-teman, bahwa saya secara konkrit ingin mengusulkan ada lobi kecil untuk tidak menjadikan paripurna ini seperti Panja baru atau forum Panja baru yang orang *saur manuk* terus menerus padahal sesungguhnya saya juga Anggota Panja.

Padahal, sesungguhnya di masing-masing kita di pandangan mini fraksi, di wakil-wakil fraksi, itu sudah dibahas secara intens dan penuh kualitas. Oleh karena itu, daripada ini menjadi hal yang berkepanjangan. Saya usul, itu akan efektif kalau Pimpinan memanggil kita kedepan wakil-wakil fraksi dan Panjangnya untuk kemudian dibicarakan seperti halnya kasus pertanian Undang-Undang soal Pemberdayaan Petani dua hari yang lalu.

Saya kira itu yang saya usulkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Saudara sekalian.
Tolong begini begini, begini begini. Interupsi tapi cari jalan keluar ya jadi begini, siapa ini, Silakan Panja ya. Pak Muqowam.
Silahkan Pak Muqowam, ini Anggota Panja juga ini.

F-PPP (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melanjutkan apa yang disampaikan di dalam paripurna ini ada beberapa yang ingin saya berikan pendapat.

Pertama, adalah soal keyakinan dari teman-teman dalam hal PP. PP ini biasanya Pak Priyo pemerintah itu lelet, karena itu sepakat dengan Ketua Komisi X bahwa dalam konteks PP sebaiknya hindari kewenangan itu pada PP atau peraturan di bawah undang-undang yang nyata-nyata kita punya pengalaman, bahwa PP dalam realitasnya itu pembuatannya lebih sulit daripada membuat undang-undang, **yang pertama**, sulitnya bukan karena persoalan konseptualisasi tetapi lebih karena kepentingan masing-masing kementerian institusi yang saya kira kalau DPR mampu merumuskan dalam undang-undang itu lebih cepat lebih substantif dan saya kira akan memudahkan beberapa pihak dalam rangka implementasi, itu yang pertama. **Lalu yang kedua**, soal pendanaan melalui Bapak Dimiyati, saya mengusulkan Pak Priyo pasal 48 ini bukan soal opsi pilihan, ya bukan dipilih tidak. Karena dalam hal zakat itu jelas sekali apa lagi saya yakin Pak Priyo hari ini puasa, tahu betul bahwa pemanfaatan daripada zakat itu ada alokasi sendiri-sendiri bukan apa pendidikan ini benar atau tidak, saya kira kita harus hati-hati.

Pertama Pak Priyo bahwa zakat itu digunakan untuk fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat muaf, kemudian yang kelima adalah asnaf rizak hamba Allah, lalu yang keenam ghorib, yang ketujuh adalah fisabilillah, yang keempat adalah ibnu sabil. Dimana posisi pilihan kedokteran ini, jadi saya kira dalam konteks kekurangan dokter seperti yang disampaikan oleh Dokter Aryati tadi ada delapan puluh ribu sekian. Saya kira hari ini, kita tahu bahwa fakultas kedokteran itu tidak ada yang murah, karena itu penempatan zakat di sini saya kira ini bukan persoalan kemudian di voting tidak.

Saya pribadi saya menolak, kalau itu dijadikan sebagai opsi yang voting. Karena ini ada sisi teologis, sisi syar'i yang saya kira kalau Pansus, kalau Komisi X tidak bisa menjelaskan yang argumentasi mengenai hal ini, saya kira lebih baik ini kemudian kita tunda.

Itu Pak Priyo, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Begini Saudara sekalian, sebentar sebentar sebentar. Saya, sebentar sebentar sebentar. Saya akan mencari solusi tapi jangan menambah materi karena begini, kalau semua rancangan undang-undang yang sudah kita pasrahkan kepada Pansus ataupun Panja Komisi kita satu persatu kitadisini pasti tidak akan selesai, kecuali yang darurat yang penting penting itu boleh, tapi kalau satu persatu begini tidak bakalan nanti Undang-Undang Politik di Komisi II yang sudah ketok palu dengan voting di voting ke sini. Karena itu begini, ada dua hal pertama saya akan mengundang lobi kecil di sini atau tidak.

Yang kedua, saya ulangi pertama, saya akan mengundang lobi kecil usulan Pak Karding tadi di meja ini bahwa teman-teman yang tadi ada lima butir yang bagus tadi mungkin bisa kumpul sebentar, teman-teman duduk saja di sini, saya kira lima tujuh menit selesai.

Yang kedua, kita ini beri catatan untuk menteri juga atas nama presiden juga mendengarkan semuanya tadi mengenai PP yang lelet dan seterusnya itu, itu kita teruskan saja dengan meminta pandangan fraksi-fraksi, apakah menyetujui atau tidak yang sudah dibahas oleh Komisi X, yang juga perwakilan fraksi-fraksi, itu baru kemudian kita tindaklanjuti dengan mekanisme berikutnya.

Saudara sekalian, saya mohon jangan materi lagi kita sekarang cari jalan keluar terhadap butir-butir tadi, apakah lobi kecil di sini atau dengan cara yang kedua langsung kita lanjutkan kepada fraksi-fraksi.

Baik kalau begitu lobi kecil yah, lobi kecil di meja Pimpinan. Saya persilakan, terutama lima lima kawan kami termasuk Pak Muqowam berarti enam. berarti silakan di sini di meja sini kecil dan mohon anggota tetap berada ditempat, mudah-mudahan bisa selesai disini. Dan Pak Nuh khusus Pak Nuh untuk ikut lobi disini, terima kasih.

Saya skors selama tujuh menit.

(RAPAT: DISKORS PUKUL 13.05 WIB).

KETUA RAPAT:

Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, sudah dicapai kesepakatan.

Baik, dengan membaca *bissmillahirrahmanirrahim* skors rapat saya cabut dan rapat dilanjutkan.

(SKORS: DICABUT PUKUL 13.15 WIB).

Saudara sekalian, saya ingin umumkan tadi semua pihak yang terlibat tadi sudah mengadakan lobi cukup efektif, dan saya berterima kasih sebagai Pimpinan sidang.

Ada beberapa hal, yang tadi masuk sebagai contoh adalah usulan Ibu Ribka Tjiptaning, masuk dalam klausul bukan di pasal tapi di penjelasan ayat (7) yaitu paling lama satu tahun.

Yang kedua, pasal 48 ayat (4) huruf (b) diberikan penjelasan tentang zakat. Nomor tiga pasal 37 ayat (2) kata dan diubah menjadi yang, rupanya kalau dari segi hukum dan menjadi yang itu menjadi lain jadi begitu.

Itulah hal-hal terpenting yang tadi disampaikan, dengan demikian saya langsung ingin tanya kepada fraksi-fraksi.

F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):

Ketua, ketua sedikit saya menambahkan sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Muqowam, karena ini sudah lobi tadi disini mungkin terus dilanjutkan saja karena tadi juga substansi tadi sudah masuk.

F-PPP (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):

Saya urun rembug pasti diterima, tolong di dalam pasal 8 ayat (4) huruf (c) juga dijelaskan di dalam penjelasan, itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik, masukan dalam penjelasan sesuai dengan idem itu dengan itu tadi. Baik dari:

Fraksi Partai Demokrat setuju?

(SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(SETUJU)

Fraksi PKS?

(SETUJU)

Fraksi PAN?

(SETUJU)

Fraksi PPP?

(SETUJU)

Fraksi PKB?

(SETUJU)

Fraksi Gerindra?

(SETUJU)

Fraksi Hanura?

(SETUJU)

Semua setuju?

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah.

Doktor Dimiyati masih saya beri kesempatan tetapi sudah terlanjur saya ketok tidak merubah apa yang saya putuskan.

Silakan.

F-PPP (Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Ketua, hanya mengingatkan apa yang disampaikan Ketua, apa yang disampaikan Ketua itu sudah bagus, tapi tadi dan diganti yang tapi diatur dalam peraturan pemerintah, jadi jangan sampai

KETUA RAPAT:

Jadi tadi dengan diganti dalam, Keppres diganti dengan Peraturan Pemerintah, betul sekali ya, baik saya ketok untuk kedua kalinya setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Saudara sekalian, Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang saya ingin persilakan kepada Saudara Menteri Pendidikan Nasional, saya ulang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan Pendapat Akhir mewakili presiden. Profesor Doktor Muhammad Nuh.

Saya persilakan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (M. NUH):

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 11 JULI 2013**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera.

Alkhamdulillah yang sama-sama kita hormati,
Kita muliakan Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang saya hormati hadirin sekalian.

Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Terlebih dahulu ijinkan saya menghaturkan selamat menunaikan ibadah ramadhan bagi yang menjalankannya. Pada hari ini kami bersyukur betul mendapat kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa RUU Pendidikan Kedokteran telah diselesaikan pembahasannya pada pembicaraan di tingkat I pada tanggal 9 Juli 2013, dan pada Paripurna yang sebelumnya yang tadi sudah disempurnakan lagi dengan keputusan menyetujui RUU tentang Pendidikan Kedokteran untuk disampaikan dalam Pengambilan Keputusan di Paripurna ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat khususnya Komisi X atas inisiatifnya mengajukan RUU Pendidikan Kedokteran, dan Anggota Komisi IX DPR RI yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan menyempurnakan substansi dalam bidang kedokteran.

Kita semua menyadari pentingnya pendidikan kedokteran bagi kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Pemerintah memandang kehadiran RUU Pendidikan Kedokteran ini sangat tepat dan ditunggu oleh dunia pendidikan kedokteran di Indonesia.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap warga negara agar mereka dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal agar menjadi warga bangsa yang produktif dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur dari kesejahteraan dan kesehatan perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesehatan masyarakat seharusnya diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, merata dan dengan mutu yang baik serta dapat diterima atau dirasakan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Untuk memastikan layanan kesehatan tersebut diperlukan penataan mulai dari sisi hulu yaitu pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan kesehatan, namun saat ini masih banyak masalah yang dihadapi oleh pendidikan kedokteran tersebut, seperti masalah kompetensi lulusan dan disparitas mutu. Masalah strategis antara sektor pendidikan dan sektor kesehatan adalah masalah sistemik yang perlu diselesaikan dengan undang-undang karena menyangkut isu lintas sektoral. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dikembangkan satu kerangka dan strategi yang komperhensif dalam menata pendidikan kedokteran.

Menyadari pentingnya kesehatan bagi masyarakat pemerintah telah mengembangkan sistim jaminan sosial nasional yang memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Akibat dari kebijakan tersebut dibutuhkan dokter layanan primer dalam jumlah yang besar dan terdistribusi secara merata. Untuk itu diperlukan program pendidikan dokter layanan primer yang akan memberikan kompetensi dokter yang komperhensif dibidang pelayanan kesehatan perorangan ditingkat pertama. Di sisi lain, peminat dalam bidang kedokteran semakin hari semakin banyak jumlahnya, demikian pula jumlah lulusannya juga semakin banyak pula. Namun kenyataan saat ini distribusi dokter dan dokter layanan primer belum optimal. Banyak dokter-dokter terkumpul di kota-kota besar, sementara di tempat-tempat terpencil dan tertinggal sulit mendapatkan dokter. Internship sebagaimana diatur dalam RUU Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu strategi yang tepat untuk dapat mengatasi masalah kekurangan dokter tersebut. Untuk inilah RUU Pendidikan Kedokteran untuk hadir untuk memadukan sisi pendidikan dan pelayanan menjadi satu kesatuan kebijakan yang tak terpisahkan.

Isu lain yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah mahalannya biaya pendidikan kedokteran yang ditanggung oleh peserta didik. Isu tersebut harus dapat di atasi melalui regulasi peningkatan efisiensi dan sinergi serta afirmasi dari pemerintah agar biaya pendidikan kedokteran tetap terjangkau oleh masyarakat secara non diskriminatif sebagaimana diatur dalam RUU Pendidikan Kedokteran ini.

Pengaturan kebijakan pendidikan kedokteran melalui undang-undang ini diharapkan mampu untuk:

1. Mengintegrasikan peran pendidikan dan layanan kesehatan yang secara operasional dikelola oleh kementerian yang menangani sektor pendidikan dan kementerian yang menangani sektor kesehatan.
2. Mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan mutu pendidikan kedokteran diantaranya proses seleksi, proses pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana dosen tenaga kependidikan dan aspek pendanaan.
3. Memberikan kepastian hukum yang kokoh, disamping undang-undang yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi.

RUU Pendidikan Kedokteran memastikan terjadinya integrasi antara program akademik dengan program profesi. Integrasi antara fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan. Pada RUU ini pulalah diatur tentang penyediaan afirmasi berupa bantuan biaya pendidikan bagi yang kurang mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi.

Dalam pergaulan dunia yang semakin luas, mobilitas manusia antar negara akan semakin tinggi, pendidikan kedokteran di Indonesia harus dapat diakui baik dalam hal proses pendidikannya maupun kompetensi lulusannya serta hasilnya oleh negara lain di dunia. Pengakuan dari lembaga dunia akan dapat diwujudkan ketika ada pengakuan terhadap sistem pendidikan kedokteran yang dijalankan dan produk-produk penelitian yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang bermakna dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka RUU Pendidikan Kedokteran ini mengatur penjaminan mutu mulai dari seleksi, penetapan standar nasional pendidikan kedokteran sampai dengan uji kompetensi sebagai *exit exam* sampai pada proses pemahiran dan pemandirian.

RUU Pendidikan Kedokteran juga memberi kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang erat antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi dan Rumah Sakit Pendidikan serta Wahana Pendidikan Kedokteran dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Yang kami hormati Pimpinan serta Anggota Dewan yang kami muliakan,

Dalam RUU Pendidikan Kedokteran ini dipertegas tentang pentingnya pengakuan, penyetaraan dan perhitungan angka kredit yang berbeda terhadap kinerja dosen yang berasal dari kementerian lain. Di samping itu program internship sebagai bagian dari penempatan wajib sementara bagi lulusan pendidikan kedokteran harus dapat diakui sebagai masa kerja. Dengan demikian, tidak ada lagi Rumah Sakit atau Wahana Kesehatan yang tidak terisi oleh dokter-dokter, terutama di daerah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal). RUU Pendidikan Kedokteran ini telah meletakkan arsitektur ini yang sangat mendasar sekali lagi RUU Pendidikan Kedokteran ini telah meletakkan arsitektur pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia untuk mengisi abad 21 dan diharapkan mampu mengintegrasikan dua aspek pendidikan dan pelayanan dalam satu kebijakan yang utuh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan keyakinan bahwa RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini telah melalui proses pembahasan mendalam ijinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna DPR yang terhormat dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim menyatakan bahwa Presiden menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran untuk disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ini.**

Demikian juga kami ingin menyampaikan komitmen kami untuk merampungkan segala peraturan perundangan dari turunan undang-undang ini untuk diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

Demikian Pernyataan Pendapat atas RUU tentang Pendidikan Kedokteran dan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Komisi X yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini. Organisasi-organisasi profesi seperti IDI, IDGI, KKI, AIPKI dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk bagian dari amal kebajikan. Demikian yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kita semua sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Muhammad Nuh, dan terima kasih kepada pemerintah kepada Profesor Nuh sebagai menteri dan jajaran Kementerian PAN maupun Kementerian Kemhumham yang tadi lobl kecil tadi efektif pemerintah mundur satu langkah tapi untuk kebaikan bersama, dan dipastikan tadi sudah saya cek ke Sekjen dua staf inti dari DPR maupun dari pemerintah dari Kementerian Pendidikan sudah langsung di komputer untuk memasukan beberapa klausul hasil kesimpulan terakhir dari ketok palu Sidang Paripurna. Pak Menteri dengan segala hormat kita ucapkan terima kasih, dan Pak Menteri mungkin tidak perlu meninggalkan ini, karena sidang segera kita usai.

Tetapi sebelum saya tutup sidang, Saudara sekalian ada sepucuk surat penting tadi sampai tetapi sayangnya memang disampaikan ketika saya sebagai Pimpinan DPR berjalan ke sini. Di teken oleh Ketua Baleg kita Pak Ignatius Mulyono tapi ini keputusan ini tetap di Paripurna.

Karena begini, ini adalah surat ini penting karena melaporkan tentang rapat kerja antara Baleg dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Juli yang intinya menyetujui hak usul inisiatif Komisi I tentang RTRI dan tentang Hukum Disiplin Militer. Usulan dari Baleg tentang Perubahan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan tentang Perubahan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan usulan dari Pemerintah tentang Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta dan seterusnya dan seterusnya untuk masuk di program legislasi nasional.

Untuk tidak menyalahi prosedur, karena itu besok tidak memungkinkan diadakan rapat Bamus khusus hanya untuk membahas satu surat ini, saya mohon persetujuan Paripurna agar besok kita beri kesempatan Ketua Baleg melaporkan ini Sidang Paripurna dan besok-lah diproses bukan hari ini, apakah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan semua sudah selesai, dengan semua kesabaran kita, terima kasih semuanya, kita tutup selamat beribadah puasa ramadhan, taraweh dan lain-lain. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu menyertai langkah kita.
Saya tutup.

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

(RAPAT : DITUTUP PUKUL 13.40 WIB.)

KETUA RAPAT,

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO